



KEBIJAKAN PIDANA PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA DI INDONESIA YANG ADIL DAN IDEAL

M. Fadli Saputra*

Universitas Putera Batam

*) *corresponding author*

Keywords

Transplantation, Crime, Body Organs.

Abstract

The people's need for methods of treating or curing diseases through organ and/or tissue transplantation shows quite significant dynamics. However, these community needs are not balanced with comprehensive legal regulations so as to provide optimal legal protection for the implementation of organ and/or human tissue transplants in Indonesia. This scientific work uses descriptive methods with a normative approach. This scientific work explains that positive law in Indonesia has formulated and regulated organ transplantation and includes prohibitions on commercial or buying and selling or exploitation of body organs in various regulations, but has not clearly regulated what can and cannot be done in obtaining body organs for transplantation to maintain a person's survival.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi mengalami perkembangan pesat. Kemudahan masyarakat mendapatkan informasi dan mempelajari teknologi sangat cepat dan mudah. Kemajuan ini merupakan salah satu indikator untuk menilai kemajuan suatu negara. Hal ini akan memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, khususnya di bidang kesehatan. Salah satu kemajuan dalam bidang kesehatan yang telah di akui dunia ialah metode pengobatan dan terapi transplantasi organ tubuh, dalam hal terapi transplantasi yang merupakan satu diantara upaya mempertahankan kehidupan seseorang yang mengalami penyakit kronis yang membutuhkan terapi tersebut. (Sjamsuhidajat, 2017)

Beriringan dengan pesatnya sebuah kemajuan dibidang kesehatan, maka berkembang pula suatu metode kejahatan disampingnya, Satu diantara metode baru dalam perkembangan kejahatan transnasional yakni mengenai perdagangan organ tubuh manusia menjadi salah satu industri kriminal terbesar didunia setelah perdagangan obat-obatan. Dalam penerapannya, beberapa permasalahan kesehatan bermunculan dan perlu adanya penekanan dari aspek HAM Indonesia. Hal ini disebabkan oleh perbedaan status kesehatan dan akses pelayanan kesehatan antar daerah dan kelas sosial ekonomi yang berbeda serta adanya perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan diantaranya kloning, rekayasa genetika, eksperimen

kesehatan manusia, transplantasi organ yang umumnya berasal dari manusia hidup serta euthanasia. (Sadi, 2015).

Untuk kloning dan rekayasa genetika sebaiknya mengacu pada rekomendasi Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). AIPI menentang kloning manusia, tetapi mendukung pemanfaatan stem cell atau sel induk untuk pengobatan. (Yudi, 2023) Di masa depan, sebagian besar cerita tentang eksperimen manusia, transplantasi dan euthanasia akan menjadi pembicaraan dunia. (Alya, 2019).

Sejak deklarasi universal tentang HAM dengan suara bulat diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa setiap orang mempunyai hak untuk hidup pada standar yang layak terhadap kesehatan, kesejahteraan mereka dan keluarga mereka, termasuk hak untuk mendapatkan makanan, perumahan dan pelayanan kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, namun partisipasi masyarakat tetap diperlukan untuk melindungi hak kesehatan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai HAM. Hal ini sejalan dengan isi dari UUD 1945 pada BAB XA mengenai Hak Asasi Manusia Pasal 28A “setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya”, pada poin a dalam bagian menimbang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di era globalisasi sekarang ini kemajuan, perkembangan dan pembangunan khususnya di bidang kesehatan, banyak pembangunan dan perkembangan yang terjadi. Karena penyebab penyakit tidak ada kaitannya dengan tingkat sosial ekonomi seseorang, maka penyakit dapat dialami oleh siapa saja dan menimbulkan ketidak seimbangan antara jumlah pendonor dan penerima donor. (Agus susanto, 2019)

Sebab pendonor selain harus memiliki niat dan motivasi yang baik, juga harus memiliki kesehatan yang baik, dan bebas dari penyakit ginjal dan penyakit sistemik lainnya. (Bambang, 2020)

Kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang kehidupan, khususnya di bidang teknologi dan informasi, membutuhkan peranan hukum yang optimal. (Prof, Barda Nawawi, 2017) Sebagai contoh, kemajuan di bidang kesehatan dapat dilihat dari kemajuan teknologi kedokteran melalui proses transplantasi, atau kadang disebut sebagai pemindahan organ dan/atau jaringan tubuh manusia. Kemajuan dunia medis membutuhkan sistem hukum yang komprehensif. Hukum positif Indonesia memiliki banyak masalah mendasar dengan pengaturan hukum transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia. Mengenai persyaratan dan mekanisme transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia diperbolehkan sepanjang untuk membantu pengobatan dan pemulihan kesehatan, sedangkan sangat terbatas untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial atau jual beli atau eksploitasi. Namun, implikasi tujuan dari kemanusiaan dan komersial masih belum jelas, dimana yang fundamental tidak diatur secara jelas, masih terlalu bias dan luas penafsirannya mengakibatkan pihak terkait dengan aparat penegak hukum sulit untuk menerapkan aturan. (Bubun, 2024)

Mengenai cara memperoleh organ dan/atau jaringan tubuh guna transplantasi sebagai hal paling mendasar walau telah diatur namun dikaitkan dengan budaya yang hidup dimasyarakat dimana dalam menerima bantuan masyarakat Indonesia selalu

akan membalas bantuan tersebut baik dengan ucapan terima kasih maupun hal lainnya seperti memberi uang santunan, uang ucapan terima kasih, bagi orang tua beberapa memberikan hak waris lebih banyak kepada anak yang telah memberikan organ tubuhnya tersebut, maka mengenai batas-batasan dari kategori komersialisasi atau jual beli organ tubuh yang masih bias dan luas perlu kiranya dijabarkan lebih lanjut dalam aturan agar tidak terjadi penafsiran yang salah dalam mengkategorikannya sebagai tindak pidana. Ironisnya, ketentuan mengenai jual beli organ dan/atau jaringan tubuh manusia justru telah diatur atau diformulasikan didalam ketentuan pidana dengan ancaman sanksi pidana yang relatif berat bagi pelaku, padahal dalam memutuskan seseorang dapat dijadikan sebagai pelaku merupakan hal yang sangat sulit, sebab terdapat fakta bahwa semakin banyak orang yang menderita penyakit tertentu yang secara medis memerlukan pengobatan dengan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia. (Desy, 2023) Sehingga, mereka akan berlomba-lomba mendapatkan donor atau transplantasi organ untuk kepentingan dan keberlanjutan hidup. Berpijak dari fakta tersebut nampak bahwa kebutuhan masyarakat akan metode pengobatan atau penyembuhan penyakit lewat cara transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh menunjukkan dinamika yang cukup berarti. Namun, kebutuhan masyarakat tersebut tidak diimbangi dengan pengaturan hukum yang komprehensif sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pelaksanaan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia di Indonesia. Disisi lain, Transplantasi organ tubuh sudah merupakan prosedur klinis yang diterima diseluruh dunia. (Agus, 2019)

Sebab itu, penulis tertarik untuk merumuskan sebuah artikel dengan judul “Kebijakan Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Di Indonesia Yang Adil Dan Ideal” yang akan membahas Bagaimana kebijakan pidana dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia dalam hukum positif Indonesia? dan juga Apa saja kelemahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia?

2. METODOLOGI PENELITIAN

Karya Ilmiah ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan normatif. Penelitian deskriptif dengan pendekatan normatif adalah penelitian dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka (tertulis) atau data sekunder. Dengan digunakannya tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan normatif ini, maka penulis akan mempelajari, menelaah serta menganalisis keberlakuan asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kebijakan Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam peraturan mengenai transplantasi organ tubuh kebanyakan pendonor masih dalam keadaan hidup dan keluarga korban memohon untuk diberikan organ tubuh hal ini yang membuat di Indonesia perbuatan melakukan transplantasi dikecam keras dan sanksi disiapkan bagi siapa saja yang melanggar peraturan yang dibuat pemerintahan. Di beberapa negara, terutama negara-negara anggota Uni

Eropa dan *World Health Organization* (WHO), memperdebatkan mengenai transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia dari berbagai macam aspek, baik medis tersebut sendiri, moral, sosial, kemanusiaan, dan hukum. (Adhyaksa, 2018) Permasalahan transplantasi organ seringkali dikarenakan terdapat indikasi penjualan organ ditengahnya, salah satu oknum yang tidak menutup kemungkinan dapat terlibat yakni dokter, karena dokter yang berhubungan langsung dengan pasien dan mengetahui permasalahan pasiennya. Hal ini terjadi karena hanya dokter yang memiliki hak untuk menjalankan profesinya yang dimana merupakan tanggung jawabnya. Transplantasi organ tubuh manusia tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Terdapat aturan-aturan, tata cara serta keadaan dimana boleh dilakukannya transplantasi organ tubuh manusia. Jauh berbeda dengan keadaan yang terjadi diluar negeri dimana setiap tindakan transplantasi di perbolehkan demi kepentingan sesama makhluk hidup, sebab telah terdapat data yang membuktikan bahwa Jumlah pasien yang menderita penyakit kronis meningkat sangat pesat jumlahnya, dan penyembuhan dengan transplantasi organ mutlak diperlukan. (Agus, 2019)

Hukum positif di Indonesia telah merumuskan dan mengatur perihal transplantasi organ tubuh serta mencantumkan mengenai larangan untuk komersil atau jual beli atau eksploitasi organ tubuh kedalam berbagai peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Jenis Aturan	Pasal	Isi
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP (KUHP saat ini)	Pasal 204	Barang siapa menjual menawarkan, menyerahkan atau <u>membagi-bagikan barang yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang,</u> padahal <u>sifat berbahaya itu tidak diberi tahu,</u> diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun
	Pasal 205	Barang siapa karena <u>kealpaannya menyebabkan bahwa barang-barang berbahaya bagi nyawa atau dibagi-bagikan, tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh,</u> diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional, berlaku Januari 2026)	Pasal 345	Setiap Orang yang dengan alasan apa pun memperjualbelikan: a. organ atau jaringan tubuh manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI. (Pasal 79 kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)); atau b. darah manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. (Pasal 79 kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah))
	Pasal 346	1) Setiap Orang yang melakukan komersialisasi dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh manusia atau jaringan tubuh manusia atau transfusi darah manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. (Pasal 79 kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)) (2) Transplantasi organ tubuh manusia atau jaringan tubuh manusia atau transfusi darah manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk tujuan kemanusiaan

2. Aturan Khusus di Luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Jenis Aturan	Pasal	Isi
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (telah diubah)	Pasal 64 Ayat (2)	Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan <u>kemanusiaan</u> dan <u>dilarang untuk dikomersialkan</u>
	Pasal 64 Ayat (3)	organ dan/atau jaringan tubuh <u>dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun</u>
	Pasal 90 Ayat (3)	darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun
	Pasal 86	Pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang <u>memanfaatkan darah manusia</u> sebagai bahan dasar dengan <u>tujuan kemanusiaan</u> dan <u>tidak untuk tujuan komersial</u>

	Pasal 192	Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
	Pasal 195	Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan	Pasal 114 Ayat (1)	(1) Pelayanan darah merupakan Upaya Kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan, penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan, serta tidak untuk tujuan komersial
	Pasal 119	Darah manusia dilarang diperjualbelikan dengan alasan apa pun.
	Pasal 124	(1) Transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan dan hanya untuk tujuan kemanusiaan (2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan pemindahan organ dan/ atau jaringan tubuh dari donor kepada resipien sesuai dengan kebutuhan medis (3) Organ dan/ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dikomersialkan atau diperjualbelikan dengan alasan apa pun.
	Pasal 431	Setiap Orang yang memperjualbelikan darah manusia dengan alasan apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

	Pasal 432	1. Setiap Orang yang mengomersialkan atas pelaksanaan transplantasi organ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 2. Setiap Orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal L24 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
	Pasal 455	Ketentuan dalam Pasal 427, Pasil 428, Pasal 429, Pasal 43L, dan Pasal 432 berlaku sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentar:g Kitab UndangUndang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang	Pasal 1 angka 7	Eksplotasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan
Tindak Pidanan Perdagangan Orang pada		paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil

	Pasal 2	Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
	Pasal 3	Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
	Pasal 4	Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
	Pasal 5	Setiap orang yang melakukan pengangkutan
		anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

	Pasal 6	Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
	Pasal 7 Ayat (2)	Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
	Pasal 8 Ayat (1)	Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6
	Pasal 8 Ayat (2)	Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	Pasal 47 Ayat (1)	Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain
	Pasal 47 Ayat (2)	Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan: a. pengambilan organ tubuh Anak dan/atau jaringan tubuh Anak tanpa memperhatikan

		kesehatan Anak; b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh Anak
	Pasal 47 Ayat (1)	Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain
	Pasal 88	Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan	Pasal 4 Ayat (1) huruf r	Transplantasi Organ dan/atau Jaringan tubuh, terapi berbasis sel dan/atau sel punca, serta bedah plastic rekonstruksi dan estetika
	Pasal 325	Dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh
	Pasal 326	(1) Transplatasi organ dan/atau jaringan tubuh bertujuan untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan serta hanya untuk tujuan kemanusiaan; (2) Organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dikomersialkan atau diperjualbelikan dengan alasan apapun.

3.2. Kelemahan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Di Indonesia

Di Indonesia pengaturan pada beberapa aturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya diatas belum secara jelas mengatur hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam memperoleh organ tubuh guna transplantasi untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang. Dan dikaitkan dengan budaya Indonesia yang sering membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan pula satu diantaranya dengan memberikan uang ucapan terima kasih. Mengingat hal tersebut aturan-aturan hukum tersebut diatas tidak menjelaskan lebih jauh mengenai batasan-batasan hukum agar pada penerapannya hukum yang sudah ada tidak menjadi aturan tertulis yang tidak dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan perdagangan organ tubuh tersebut. Walaupun pada tahun 2021, presiden Joko Widodo telah mengeluarkan aturan baru yakni PP Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Transplantasi Organ Dan Jaringan Tubuh, dimana terdapat pengaturan mengenai tata cara transplantasi sendiri, siapa, bagaimana, dimana, dan seperti apa transplantasi tersebut serta mengatur mengenai hak dan kewajiban dari pendonor dan resipien. Tetapi masih terdapat masalah dalam menerapkan PP Nomor 53 Tahun 2021, hal ini karena tidak disebutkannya mengenai apa saja organ dan/atau jaringan tubuh manusia yang di perbolehkan untuk di transplantasi dan dilarang untuk di perjual belikan. Akibat tidak dijelaskannya perihal adanya alasan larangan, menimbulkan adanya kekaburan hukum pada PP Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Transplantasi Organ Dan Jaringan Tubuh.

Dalam menyelesaikan kasus jual beli organ tubuh yang ada di Indonesia terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan secara matang. Diperlukan pelatihan khusus terhadap aparat hukum dan memfasilitasi dalam pengumpulan bukti, sistem hukum yang digunakan harus sesuai dan relevan terhadap permasalahan, dalam proses penyidikan. Untuk dapat melakukan penuntutan, kelengkapan berkas perkara harus mengandung bukti yang menguatkan pembenaran telah adanya tindak pidana tersebut yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan dakwaan. Penahanan dapat dilakukan apabila syarat subjektif, objektif, dan syarat kelengkapan formal telah dipenuhi. Syarat subjektif yang melekat pada diri pelaku tindak pidana, sedangkan unsur objektif berkaitan dengan keadaan dimana tindakan kejahatan tersebut dilakukan oleh pelaku.

4. KESIMPULAN

Di Indonesia Terdapat aturan-aturan, tata cara serta keadaan dimana boleh dilakukannya transplantasi organ tubuh manusia, Hukum positif di Indonesia telah merumuskan dan mengatur perihal transplantasi organ tubuh serta mencantumkan mengenai larangan untuk komersil atau jual beli atau eksploitasi organ tubuh kedalam berbagai peraturan-peraturan sebagai berikut diantaranya ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP (KUHP saat ini), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional, berlaku Januari 2026), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (telah diubah), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidanan Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Yang menjadi kendala dalam penerapan peraturan perdagangan organ tubuh ialah aturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya diatas belum ada yang secara jelas mengatur hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam memperoleh organ tubuh guna transplantasi untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang. Dan dikaitkan dengan budaya Indonesia yang sering membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan pula satu diantaranya dengan memberikan uang ucapan terima kasih. Mengingat hal tersebut aturan-aturan hukum tersebut diatas tidak menjelaskan lebih jauh mengenai batasan-batasan hukum agar pada penerapannya hukum yang sudah ada tidak menjadi aturan tertulis yang tidak dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan perdagangan organ tubuh tersebut.

5. REFERENSI

- Adhyaksa Mahasena, Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.7 No.1, 2018, Hal.75-90
- Agus Susanto. 2019. Reformulasi Kebijakan Tentang Transplantasi Organ Ginjal Manusia, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol.3 No.2
- Alya Tursina, Terapi Transplantasi Sel Punca Sebagai Upaya Pelayanan Kesehatan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Dan Hukum Islam, Aktualita Jurnal Hukum, , 2019, Vol.2 No.1
- Bambang Wibisono, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Donor Transplantasi Organ Tubuh Manusia Yang Bersifat Komersil Dikaitkan Dengan Hak Seseorang Atas

- Tubuhnya (The Right Of Self-Determination), *Tunas Medika Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Vol.6 No.2, 2020, Hal.65-69
- Bubun Bunyamin, Thariq Muslim, Diki Permana, Hadi Purnomo, The Role of International Law in Addressing Human Trafficking for the Purpose of Organ Trafficking: Implications for Global Health, *Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)*, 2024, Vol.3 No.5
- Dessy Nathalia, Emmilia Rusdiana. 2023. Implementasi Tindak Pidana Jual Beli Organ Dan/Atau Jaringan Tubuh Manusia Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana, *Novum : Jurnal Hukum*
- Muhamad Sadi Is. 2015. *Etika Hukum Kesehatan, Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH. 2017. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana.
- R. Sjamsuhidajat & Wim de Jong. 2017. *Buku Ajar Ilmu Bedah*, Penerbit buku kedokteran EGC.
- Trini Handayani. 2022. *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia khususnya Ginjal untuk Kepentingan Transplantasi*, cv. Mandar Maju, Jakarta
- Yudi Wibowo Sukinto. 2023. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indoensia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta